


<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG</b>  	<b>PEMROSESAN FILM RADIOGRAF DENGAN UNIT COMPUTER RADIOLOGI (CR)</b>		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 28/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan Direktur	
	16 Januari 2020	 <b>WIDYANA GREHASTUTI</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Pemrosesan film adalah proses pencetakan film dari kaset yang telah diekspose diubah menjadi gambar digital pada pesawat CR lalu dicetak dengan menggunakan printer khusus sehingga akan tercipta film radiograf yang berkualitas		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan / pedoman dalam melaksanakan pemrosesan film pada unit pesawat CR sehingga terhindar dari kesalahan.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah diekspose, kaset diambil untuk diproses pada pesawat CR di ruang operator radiologi.</li> <li>2. Masukkan identitas pasien pada monitor CR di menu <i>Worklist</i> → <i>New Exam</i></li> <li>3. Masukkan jenis pemeriksaan yang diminta di menu Examination, lalu masukkan ujung kaset ke <i>Image Reader (scanner)</i>, untuk memindahkan gambar dari kaset ke program CR.</li> <li>4. Setelah gambar digital radiograf sudah muncul di monitor CR maka masuk ke menu <i>editing</i>, untuk mengolah gambar digital menjadi lebih baik, dan melengkapi dengan keterangan-keterangan ukuran organ, marker dan lain-lain.</li> <li>5. Setelah gambar dianalisa dan diolah lalu dilanjutkan dengan print out gambar ke film radiograf dengan ukuran film menyesuaikan.</li> <li>6. Lepaskan kaset yang sudah terbaca dari (<i>Scanner</i>)</li> <li>7. Letakkan kembali kaset pada tempatnya.</li> <li>8. Film radiograf siap dibaca/ diekspertise oleh dokter radiologi.</li> </ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Instalasi Radiologi		